



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 10 Tahun 2014

Seri E Nomor 4

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 4 Tahun 2014

Seri E

Tanggal 24Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

l.

E SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003



*WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT*

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan Daerah dan pelayanan pada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846)

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang

- perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor I Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi penyelenggaraan jalan.
7. Status jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah dan jalan desa.
8. Fungsi jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
9. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Jalan Nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

12. Jalan Provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
13. Jalan Daerah adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
15. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan jalan.
16. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
17. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
18. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
19. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
20. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
21. Sistem jaringan jalan primer adalah sistim jaringan jalan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan yang menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; serta menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.
22. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistim jaringan jalan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota

dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

23. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
24. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
25. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
26. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan kelurahan dan jalan di dalam lingkungan kawasan kelurahan.
27. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
28. Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
29. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
30. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
31. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan
32. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan

perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya.

33. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah pada Ruang Milik Jalan.
34. Jumlah Berat yang Diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilangunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara Jalan Lingkungan dengan Jalan Daerah, serta antar Daerah dan antar kawasan;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan Daerah dan Lingkungan;
- d. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pembinaan jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan

- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. pengelolaan jalan daerah;
- b. bagian jalan daerah;
- c. pemanfaatan jalan daerah
- d. fungsi dan status jalan daerah;
- e. penyusunan perencanaan jaringan jalan kota.
- f. izin, dispensasi, rekomendasi;
- g. pemberian nama jalan;
- h. laik fungsi jalan;
- i. pemeliharaan jalan dan penilikan jalan;
- j. peran masyarakat;
- k. penyidikan;
- l. ketentuan pidana.
- m. ketentuan peralihan.

BAB IV PENGELOLAAN JALAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara jalan Daerah adalah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan meliputi :

- a. pengaturan;
- b. pembinaan;
- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan jalan.

Paragraf 1
Pengaturan Jalan Daerah

Pasal 7

Pengaturan jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan Daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Daerah;
- c. penetapan status jalan Daerah; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan Daerah.

Paragraf 2
Pembinaan Jalan Daerah

Pasal 8

- (1) Pembina jalan daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan daerah;
 - b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan Daerah

Paragraf 3

Pembangunan Jalan Daerah

Pasal 9

Pembangunan jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. pemrograman dan penganggaran;
- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi; dan
- e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 10

- (1) Pemrograman penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemrograman penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
- (3) Program penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru.
- (4) Program penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana jangka menengah jaringan jalan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.

- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan.
- (4) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - b. dimensi jalan;
 - c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
 - d. persyaratan geometrik jalan;
 - e. konstruksi jalan;
 - f. konstruksi bangunan pelengkap;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. ruang bebas; dan

- i. kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Rencana teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat.
- (6) Pedoman rencana teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis beban rencana.
- (2) Ruang bebas bawah jembatan harus memenuhi ketentuan ruang bebas untuk lalu lintas dan angkutan yang melewatinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban rencana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perencanaan teknis terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan, keselamatan, serta keadaan darurat.

Pasal 15

- (1) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dibuat oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab penuh terhadap dokumen rencana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

- (3) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 16

Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota.
- b. pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.
- c. pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.
- d. pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- e. pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bersumber dari hibah atau peranserta pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 17

- (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.

Pasal 18

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan Daerah dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Daerah yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lain mengenai Panitia Pengadaan Tanah berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan daerah dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan pada target lokasi, serta bentuk dan besarnya ganti rugi.
- (2) Musyawarah melibatkan pemegang hak atas tanah, OPD yang memerlukan tanah beserta Panitia Pengadaan Tanah.
- (3) Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan OPD yang memerlukan tanah, maka Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai kesepakatan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi jalan Daerah yang memerlukan tanah skala kecil dengan luas tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh OPD yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- (5) Ketentuan lain mengenai musyawarah pengadaan tanah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai Pengadaan Tanah.

Pasal 20

Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 21

Pelaksanaan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan sekurangkurangnya pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan harus didasarkan atas rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15.
- (3) Pelaksanaan konstruksi jalan harus diawasi oleh penyelenggara jalan atau penyedia jasa pengawas.
- (4) Pelaksana konstruksi jalan dan penyedia jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan.
- (2) Kewajiban penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pendapat instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 24

Selama berlangsungnya pelaksanaan konstruksi jalan, penyelenggara jalan wajib menjaga fungsi bangunan utilitas.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pembangunan jalan daerah yang melampaui batas daerahnya, penyelenggara jalan daerah tersebut wajib mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang daerahnya dilampaui.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Pemerintah atau pemerintah provinsi dapat memberikan fasilitas dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Pengoperasian dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan dan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.
- (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

Pasal 28

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan

jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaksanaan pemeliharaan jalan di ruang milik jalan yang terletak di luar ruang manfaat jalan harus dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi ruang manfaat jalan.

Pasal 30

Ketentuan tentang pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 berlaku juga terhadap setiap kegiatan pemeliharaan bangunan utilitas yang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan jalan umum dapat dilaksanakan oleh orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
- (2) Pemeliharaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh penyelenggara jalan atas biaya dari orang atau instansi yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Pengawasan Jalan Daerah

Pasal 32

Pengawasan jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Daerah; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan Daerah.

BAB V BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Bagian Kedua Ruang Manfaat Jalan

Pasal 34

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Paragraf 1 Badan Jalan

Pasal 35

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (6) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Paragraf 2 **Saluran Tepi Jalan**

Pasal 36

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.

- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan berdasarkan pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 **Ambang Pengaman Jalan**

Pasal 37

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 38

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Bagian Ketiga **Ruang Milik Jalan**

Pasal 39

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Ruang milik jalan bagi pembangunan jalan baru paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 42

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 dan Pasal 40 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Bagian Keempat Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 44

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Bagian Kelima Leger Jalan

Pasal 46

- (1) Penyelenggara jalan Daerah wajib mengadakan leger jalan Daerah yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan.
- (3) Leger jalan Daerah sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan;
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data ruang milik jalan.
- (4) Leger jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PEMANFAATAN JALAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kedua Bangunan Utilitas

Pasal 48

- (1) Pada tempat tertentu di Rumaja dan Rumija dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam Rumaja dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan

teknis jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah Rumaja dan Rumija diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

Dalam hal Rumaja dan/atau Rumija bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Pasal 51

- (1) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat disediakan oleh Daerah.
- (2) Pemanfaatan Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanaman Pohon

Pasal 52

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar Rumaja.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas Rumaja, median, atau di jalur pemisah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 53

Dalam hal Rumija digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB VII PERAN, FUNGSI DAN STATUS JALAN DAERAH

Bagian Kesatu Peran Jalan

Pasal 54

- (1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan Daerah

Pasal 55

- (1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Kawasan perkotaan dalam sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Primer, Kawasan Sekunder-I, Kawasan Sekunder-II, Kawasan Sekunder-III, perumahan, dan persil.

Bagian Ketiga Fungsi Jalan Daerah

Paragraf 1

Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer

Pasal 56

Fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer meliputi Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, Jalan Lokal Primer, dan Jalan lingkungan Primer.

Paragraf 2

Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Pasal 57

Fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder meliputi Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder.

Bagian Keempat Kriteria Status Jalan Daerah

Pasal 58

- (1) Jalan Daerah menurut fungsinya terdiri dari jalan kolektor, jalan lokal dan jalan strategis.
- (2) Jalan kolektor adalah jalan Daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 9 m (sembilan meter), ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 15 m (lima belas meter) dan ruang

pengawasan jalan sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh) meter dari tepi badan jalan.

- (3) Jalan lokal adalah jalan Daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 7,5 m (tujuh koma lima meter), ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 11 m (sebelas meter) dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 m (tujuh meter) dari tepi badan jalan.
- (4) Jalan strategis adalah jalan selain jalan kolektor dan jalan lokal yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan Daerah, ketahanan jaringan jalan Daerah dan kesinambungan jaringan jalan Daerah.

Bagian Kelima

Mekanisme dan Tata Cara Penetapan Status Jalan Daerah

Pasal 59

- (1) Status jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kota dan jalan lingkungan dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Walikota.
- (3) Status jalan suatu ruas jalan Daerah dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan dengan diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (4) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau

- d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (5) Penyelenggara jalan yang menyetujui usulan perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan status ruas jalan tersebut dengan memperhatikan bahwa penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggungjawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (6) Usulan perubahan fungsi dan status jalan harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

BAB VIII

PENYUSUNAN PERENCANAAN JARINGAN JALAN KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan.
- (2) Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mempertimbangkan:
- a. koordinasi antarpelaku pembangunan;
 - b. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarmwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
 - c. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan penyelenggaraan jalan;
 - e. penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan;

- f. sistem transportasi nasional;
- g. peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana jalan;
- h. kondisi ekonomi nasional;
- i. kebijakan pembangunan nasional;
- j. kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan daerah; dan
- l. tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bagian Kedua Penyusunan Perencanaan Umum

Pasal 61

- (1) Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
- (2) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

Paragraf 1 Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan

Pasal 62

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan dan jembatan daerah disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah jangka panjang, rencana tata ruang wilayah kota, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan provinsi, serta berdasarkan pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 63

- (1) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik.
- (2) Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Evaluasi rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan

Pasal 64

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kota disusun dengan memperhatikan rencana jangka menengah jaringan jalan nasional, rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi dan rencana umum jangka panjang jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 serta pedoman yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 65

- (1) Rencana umum jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB IX

IZIN, DISPENSASI, DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Izin

Pasal 66

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), serta pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) wajib memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan antara lain:
 - a. izin pemasangan tiang pancang;
 - b. izin galian; dan
 - c. izin jalan masuk.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dengan syarat:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 - b. jangka waktu;

- c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
 - f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (5) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Dispensasi

Pasal 67

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Walikota.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (4) Mekanisme dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Rekomendasi

Pasal 68

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan kepada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB X PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 69

- (1) Setiap jalan Daerah memiliki nama jalan.
- (2) Pedoman pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI LAIK FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu Persyaratan Uji Laik Fungsi

Paragraf 1 Persyaratan Teknis

Pasal 70

Persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan meliputi:

- a. teknis geometrik jalan;
- b. teknis struktur perkerasan jalan;
- c. teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
- d. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas yang mewujudkan petunjuk, perintah, dan larangan dalam berlalu-lintas; dan
- f. teknis perlengkapan jalan meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas;
- g. seluruhnya mengacu kepada ketentuan persyaratan teknis jalan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Pemenuhan terhadap persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah serta kondisi fisik lingkungan jalan.
- (2) Dalam hal pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit dicapai karena suatu alasan yang sulit dihindarkan, baik untuk seluruh maupun untuk sebagian ruas jalan, dapat dilakukan penurunan persyaratan teknis jalan kepada tingkat yang masih memenuhi persyaratan keselamatan.

- (3) Untuk jalan dengan syarat teknis yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu penambahan perlengkapan jalan untuk mengatur lalu-lintas agar pengguna jalan tetap mendapatkan perlindungan keselamatan.
- (4) Penurunan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi dari Tim Uji Laik Fungsi Jalan dan izin dari penyelenggara jalan.

Paragraf 2 **Persyaratan Administrasi**

Pasal 72

- (1) Persyaratan administrasi Laik Fungsi Jalan meliputi pemenuhan kelengkapan dokumen-dokumen jalan yang terdiri atas:
 - a. dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu-lintas bagi semua perlengkapan jalan;
 - b. dokumen penetapan status jalan;
 - c. dokumen penetapan kelas jalan;
 - d. dokumen penetapan kepemilikan tanah;
 - e. dokumen penetapan leger jalan; dan
 - f. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Selain dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk ruas jalan yang pembangunannya tidak memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dapat juga dipakai dokumen lingkungan yang lain.

Bagian Kedua **Pelaksanaan Uji Laik Fungsi**

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan Uji meliputi pemeriksaan fisik jalan dan pemeriksaan dokumen penyelenggaraan jalan.

- (2) Pemeriksaan fisik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menguji pemenuhan persyaratan teknis laik fungsi jalan pada suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Pemeriksaan dokumen penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menguji pemenuhan persyaratan administrasi laik fungsi jalan pada suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji dan penetapan laik fungsi jalandiatur dengan Peraturan Walikota

BAB XII

PEMELIHARAAN JALAN DAN PENILIKAN JALAN

Bagian Kesatu

Pemeliharaan Jalan

Pasal 74

- (1) Penyelenggara jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan.
- (2) Rencana umum pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem informasi;
 - b. sistem manajemen aset; dan
 - c. rencana penanganan pemeliharaan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji dan penetapan laik fungsi jalandiatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Kedua

Penilikan Jalan

Pasal 75

- (1) Penilikan jalan meliputi:
 - a. pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan;

- b. pelaporan atas hasil pengamatan;
 - c. pengusulan tindakan yang diperlukan terhadap hasil pengamatan; dan
 - d. menerima keluhan/masukan/informasi dari masyarakat/pengguna jalan.
- (2) Penilikan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilik jalan yang diangkat oleh penyelenggara jalan atau instansi berwenang yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (3) Pengamatan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada bagian-bagian jalan setiap hari.
- (4) Pelaporan atas hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan, paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya gangguan tersebut, penilik jalan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. melaporkan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang;
 - b. memasang rambu peringatan sementara sesuai pedoman yang berlaku di lokasi adanya gangguan tersebut sebelum penanganan perambuan selengkapny dilakukan oleh satuan kerja penanganan jalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - c. mengusulkan tindakan yang perlu diambil atas pelaporan dari hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang.
- (6) Gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- a. kerusakan jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan;
- b. kejadian alam seperti longsor, pohon tumbang, kebakaran; dan/atau
- c. kegiatan manusia seperti pendirian bangunan dan atribut, antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, tiang, papan reklame, bendera dan umbul-umbul.

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan meliputi :
 - a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan,
 - b. pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
 - c. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
 - d. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar
 - e. pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - f. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
 - g. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan
 - h. jalan; dan
 - i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.
- (2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.
 - a. masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
 - b. dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
 - c. dalam pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.

- d. dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- e. dalam pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 77

Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Paragraf 1 Umum

Pasal 78

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dikenakan sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Setiap pemegang dispensasi yang tidak memenuhi tanggung jawab atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif oleh Walikota.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. daya paksa polisional;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin atau dispensasi;
 - e. pencabutan izin atau dispensasi.
- (4) Sanksi administratif yang dikenakan terhadap pemegang izin atau pemegang dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan sanksi pidana dan perdata yang ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peringatan Tertulis

Pasal 79

- (1) Peringatan tertulis harus bersifat definitif sebagai tindakan hukum pengenaan sanksi terhadap pemegang izin atas pelanggaran serta harus mencantumkan dengan jelas:
- a. pihak yang ditujukan pengenaan peringatan;
 - b. ketentuan yang dilanggar;
 - c. kewajiban yang harus dilaksanakan pemegang izin selama jangka waktu berlakunya peringatan;
 - d. menetapkan ketentuan jangka waktu berlakunya peringatan;
 - e. sanksi yang selanjutnya akan dikenakan jika pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peringatan;
 - f. beban biaya yang ditanggung oleh pemegang izin dalam hal pelanggaran yang dilakukannya dapat dikenakan tindakan daya paksa polisional.
- (2) Tata cara pengenaan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Daya Paksa Polisional

Pasal 80

- (1) Tindakan daya paksa polisional dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penyegehan sementara tempat kegiatan atau usaha;
 - b. Pemindahan sementara sebagian atau seluruh barang peralatan dan/atau sarana kegiatan atau usaha;
 - c. Pembongkaran dan/atau pengosongan lahan dan bangunan kegiatan atau usaha;
 - d. Tindakan lain yang bertujuan untuk dengan segera menghentikan pelanggaran demi menjaga kondisi keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum yang baik.
- (2) Setiap tindakan daya paksa polisional harus dibuatkan suatu berita acara.
- (3) Pemegang izin dan pemegang dispensasi dapat dikenakan tindakan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas pelanggarannya setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan tindakan daya paksa polisional dapat dilakukan tanpa didahului peringatan tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan dampak terhadap gangguan keamanan, keselamatan, dan ketertiban umum yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan.
- (4) Walikota dapat membebankan biaya tindakan daya paksa polisional kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
- (5) Tindakan daya paksa polisional dapat dikenakan terhadap pihak bukan pemegang izin atau dispensasi yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi tindakan daya paksa polisional diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Paragraf 4
Denda Administrasi

Pasal 81

- (1) Sanksi denda administrasi dapat dikenakan terhadap pemegang izin dan pemegang dispensasi atas setiap keterlambatan memperpanjang izin atau dispensasi dan/atau keterlambatan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pemegang izin atau pemegang dispensasi yang bersangkutan.
- (2) Jumlah denda administrasi dikenakan dengan jumlah maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda administrasi tidak menghapuskan sanksi pidana denda dan/atau sanksi perdata berupa ganti kerugian.
- (5) Penetapan jumlah denda administrasi dan tata cara pelaksanaan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Pembekuan Izin atau Dispensasi

Pasal 82

- (1) Pemegang izin dan pemegang dispensasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin atau dispensasi selama pemegang izin dan pemegang dispensasi yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau usahanya.
- (2) Selama tenggang waktu sanksi pembekuan, pemegang izin dan pemegang dispensasi dilarang menjalankan kegiatan atau usaha yang termasuk dalam lingkup izin atau dispensasi dimaksud.

- (3) Dalam hal pemegang izin dan pemegang dispensasi yang dikenakan sanksi pembekuan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Walikota dapat mengenakan sanksi pencabutan izin atau dispensasi yang bersangkutan.
- (4) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Paragraf 6

Pencabutan Izin atau Dispensasi

Pasal 83

- (1) Sanksi pencabutan izin dan dispensasi dikenakan setelah dilakukan sanksi peringatan tertulis atau setelah sanksi pembekuan izin atau dispensasi.
- (2) Tata cara mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Paragraf 7

Keberatan

Pasal 84

- (1) Pemegang izin dan pemegang dispensasi yang dikenakan sanksi pencabutan izin atau dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Walikota disertai alasan-alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin atau dispensasi dimaksud.
- (2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan Walikota memberikan keputusan secara tertulis menerima atau menolak permohonan keberatan disertai alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, izin atau dispensasi yang telah dicabut diterbitkan kembali.

Bagian Kedua Sanksi Perdata

Pasal 85

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan larangan atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 43, Pasal 45 (1), Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3), dapat digugat secara perdata dengan tuntutan ganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 43, dan Pasal 45 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang tanpa izin menggunakan atau memanfaatkan ruang manfaat jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan/atau menggunakan atau memanfaatkan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan atau usaha dengan menggunakan atau memanfaatkan trotoar sehingga mengganggu fungsi trotoar bagi lalu lintas pejalan kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan selain Peraturan Daerah ini jika peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan perbuatan dimaksud dapat dikenakan hukuman pidana.

Pasal 87

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda.

Pasal 88

Setiap orang atau badan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), dapat dikenakan tindakan daya paksa polisional dalam bentuk:

- a. Pemindahan sebagian atau seluruh barang peralatan atau sarana kegiatan atau usaha dari tempat yang dilarang;
- b. Pembongkaran dan/atau pengosongan lahan dan bangunan kegiatan atau usaha di tempat yang dilarang;
- c. Tindakan lain yang bertujuan untuk dengan segera menghentikan tindak pidana dimaksud demi menjaga kondisi keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum yang baik.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Setiap kegiatan pemanfaatan Ruang milik jalan dan Ruang manfaat jalan yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA
BARAT : (255/2014).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN

I. UMUM

Jalan mempunyai fungsi sosial yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan umum. Dan karenanya wewenang penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum. Dengan kedudukan dan peranan jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara berhak menguasai jalan. Penyediaan jalan umum oleh negara pada dasarnya dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh negara. Bila dibangun di atas tanah hak atas orang, dilaksanakan dengan pengadaan tanah. Dengan hak penguasaan jalan ada pada negara, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, mempunyai hak menyelenggarakan jalan secara umum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan maka pemerintah daerah secara tegas diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan yang meliputi tugas dan kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan di wilayah daerahnya. Kewenangan pemerintah daerah ini dilaksanakan dengan tetap didasarkan pada pandangan mengenai jalan sebagai sistem jaringan antar daerah dalam satu teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menempatkan jalan sebagai sarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mengendalikan struktur pengembangan wilayah untuk mewujudkan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan

hasil-hasil pembangunan, meningkatkan pertahanan dan keamanan negara.

Penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, dalam hal ini meliputi pengadaan infrastruktur dan jaringan jalan, sangat berkaitan langsung dengan upaya memajukan kesejahteraan umum di wilayah Kota Bogor. Selain itu, penyelenggaraan jalan tersebut mencakup pula pelaksanaan fungsi pengendalian struktur pengembangan wilayah Kota Bogor yang seimbang dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu, penyelenggaraan jalan harus menjamin terselenggaranya peranan jalan yang didasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan atau keterhubungan dalam kawasan secara konsepsional dan menyeluruh.

Penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk menyelenggarakan jalan yang mempunyai layanan yang memadai di wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Sebagai amanat pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Kota Bogor membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan sebagai dasar kewenangan penyelenggaraan jalan di wilayah Kota Bogor. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, mewujudkan keserasian antara Jalan Lingkungan dengan Jalan Daerah, serta antar Daerah dan antar kawasan, menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan Daerah dan Lingkungan, mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh

Pemerintah Kota Bogor dalam pembinaan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, dan mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Daerah ini dibentuk dengan memperhatikan kondisi kewilayahan, perencanaan tata ruang wilayah, dan kepentingan masyarakat Kota Bogor. Untuk itu Peraturan Daerah ini mempunyai lingkup pengaturan yang meliputi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam penyelenggaraan dan pembangunan Jalan Daerah, penetapan pembagian Jalan Daerah, pemanfaatan Jalan Daerah, penetapan peran, fungsi dan status Jalan Daerah, perencanaan Jaringan Jalan Kota, pedoman Izin, Dispensasi dan Rekomendasi, pedoman normatif mengenai teknis Laik Fungsi Jalan dan pemeliharaan Jalan, pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan untuk kepentingan umum, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jalan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya; asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain; dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan dimaksudkan untuk semua status jalan yang ada di wilayah kabupaten kecuali jalan tol.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penanganan jaringan jalan termasuk penanganan bangunan pelengkap jalan antara lain jembatan, terowongan, gorong-gorong, dan bangunan pengaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.

Pemeliharaan rutin jalan merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakankerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Pemeliharaan berkala jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar

penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Peningkatan jalan terdiri atas peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas.

Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

Konstruksi jalan baru merupakan penanganan jalan dari kondisi belum tersedia badan jalan sampai kondisi jalan dapat berfungsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengalokasian dana dimaksud berasal dari dana penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Ayat (2)

Pemerintah daerah dinyatakan belum mampu membiayai pembangunan jalan apabila telah melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan baik dengan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah, tetapi kondisi jalan belum memenuhi kriteria standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Penentuan ruas jalan yang dibantu oleh Pemerintah didasarkan pada prioritas ruas jalan dan kemampuan pendanaan Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dokumen rencana teknis terdiri dari gambar teknis, syarat-syarat, dan spesifikasi pekerjaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “optimal” adalah pemenuhan kebutuhan pengguna jalan dengan menggunakan sekecil mungkin sumber daya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Yang dimaksud dengan “terowongan” adalah jalan yang terletak di dalam tanah dan/atau di dalam air.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “muatan sumbu terberat” adalah beban sumbu paling tinggi yang diizinkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pejalan kaki dan penyandang cacat perlu diperhitungkan karena merupakan bagian dari lalu lintas.

Fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat merupakan prasarana moda transportasi yang penting antara lain dapat berupa trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “beban rencana” antara lain muatan sumbu terberat, konfigurasi sumbu kendaraan, beban total kendaraan, beban terpusat, dan beban merata.

Ayat (2)

Lalu lintas di bawah jembatan antara lain berupa lalu lintas air dan lalu lintas rel.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah pejabat yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

huruf a

Pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum harus memperhatikan hak perseorangan atas tanah sehingga penggunaan tanah tersebut bermanfaat

bagi masyarakat, negara, dan pemegang hak atas tanah.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dimaksud adalah rencana tata ruang yang telah sejalan dengan rencana tata ruang nasional.

huruf b

Kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi dampak atas keberatan masyarakat terhadap pembangunan jalan.

huruf c

Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat atau atas tanah bekas milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat.

Pemakai tanah negara adalah orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan atau memanfaatkan tanah tersebut, tetapi belum diberikan hak atas tanahnya atau belum bersertifikat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat yang bersangkutan sebagai warga bersama persekutuan hukum atas dasar kesamaan tempat tinggal atau keturunan.

huruf d

Kesepakatan ini merupakan bagian dari proses pengadaan tanah yang dituangkan ke dalam berita acara.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pencabutan hak atas tanah dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan kesepakatan para pihak dengan tahapan berjenjang tidak tercapai. Pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Dalam hal pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa, kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi menjadi tanggung jawab pelaksana konstruksi yang diatur dalam kontrak pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan administratif dan persyaratan teknis dimaksud merupakan persyaratan laik fungsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prioritas tertinggi termasuk pemenuhan kecukupan pendanaan pemeliharaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rencana pemeliharaan jalan antara lain meliputi sistem informasi, sistem manajemen aset, dan rencana penanganan pemeliharaan jalan.

Rencana pemeliharaan jalan dipublikasikan kepada umum.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Hal ini dimaksudkan dengan pertimbangan bahwa orang atau instansi yang bersangkutan mendapat manfaat lebih dari penggunaan jalan umum yang bersangkutan, seperti pemeliharaan jalan umum oleh pengembang perumahan.

Ayat (2)

Biaya dari orang atau instansi dapat sebagian atau seluruhnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.

Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati permukaan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila pada saluran tepi jalan ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara.

Ayat (4)

Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat-syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan.

Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri antara lain meliputi perizinan, ketentuan teknis, dan pembebanan biaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ruang milik jalan bagi pembangunan jalan baru adalah diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan

penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dalam pembangunan jalan baru, adapun terhadap jalan yang sudah ada dapat menyesuaikan apabila secara teknis memenuhi.

Huruf a

Lebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf b

Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.

Huruf c

Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf d

Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.
Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “tindakan untuk kepentingan pengguna jalan” adalah suatu penanganan secara langsung untuk meniadakan gangguan dan hambatan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara jalan supaya jalan berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu penyelenggara jalan dapat melaporkan gangguan dan hambatan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam rangka penegakan hukum.

Gangguan dan hambatan fungsi ruang milik jalan antara lain:

- a. akibat kejadian alam seperti longsor, pohon tumbang, kebakaran; dan/atau
- b. akibat kegiatan manusia seperti pendirian bangunan antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, dan tiang. Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.

Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan.

Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi” adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/atau menyilaukan pengemudi.

Perbuatan tertentu antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu, atau penghilangan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang termasuk “prasarana moda transportasi lain” antara lain jalan rel atau jalan kabel.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan ("*stakeholders*") maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan

penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan. Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “keselarasan” adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain, sedangkan keseimbangan adalah berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat, sedangkan akuntabilitas adalah berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, keberhasilgunaan adalah berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konsultasi publik” dapat dilakukan dengan cara seminar, diskusi, atau lokakarya dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (*stake holder*).

Ayat (2)

Perkembangan jaringan dipengaruhi faktor-faktor yang tidak pasti sehingga rencana umum jangka panjang yang jangkauannya terlalu jauh tidak akan sesuai dengan perkembangan lalu lintas yang terjadi.

Oleh karena itu, untuk jaringan jalan, jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dianggap wajar guna mencakup tahapan jangka panjang, kecuali ada data yang lebih pasti untuk jangkauan yang lebih jauh.

Ayat (3)

Revisi atau perbaikan dapat dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 64

Ayat (1)

Jangkauan perencanaan jalan kota dalam waktu 5 (lima) tahun dinilai cukup memadai untuk digunakan sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk:

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan pemenuhan terhadap ketentuan perintah dan/atau larangan.

Huruf f

Teknis perlengkapan jalan merupakan pemenuhan terhadap ketentuan spesifikasi teknis yang meliputi tata cara pemasangan, bahan, dan ukuran perlengkapan jalan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen lingkungan yang lain seperti : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, serta Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 62